



Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat
dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx (usia 27 tahun), agama
Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTP), pekerjaan Staf Hotel, tempat kediaman di
XX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan Laundry, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1440 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sidrap, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kos di XXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon Selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pinrang 17 Desember 2020, usia 3 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - 5.1. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering marah-marah jika Pemohon tidak menuruti keinginannya contohnya saat Termohon ingin membeli sesuatu dan Pemohon tidak membelikannya;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran disebabkan saat itu sebuah foto Termohon di Handphonennya terhapus dan Termohon mengira Pemohon yang menghapus foto tersebut sehingga membuat Termohon marah dan bahkan menyumpahi orang tua Pemohon, lalu setelah itu Termohon pergi

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

8. Bahwa pihak keluarga belum melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator, Mun'amah, S.H.I, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 November 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Para pihak tidak mencapai kesepakatan damai perihal permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon bersikap *bongkokan (referte)*, dengan menyatakan tidak perlu lagi menjawab dan cukup baginya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan;

Bahwa dengan sikap hukum Termohon tersebut, maka tahap jawab-menjawab tidak dilanjutkan ke replik dan duplik serta Termohon tidak dibebani lagi pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa **fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 372/07/XI/2018** yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXX Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 November 2018. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 43 tahun, mengaku sebagai kakak Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama rumah kos di XXXXXXXX selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon Selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Termohon sering marah-marah jika Pemohon tidak menuruti keinginannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 38 tahun, mengaku sebagai kakak Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama rumah kos di Xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon Selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022, atau sudah selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Mun'amah, S.H.I., namun para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian terkait pokok permohonan cerai talak Pemohon.;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Termohon sering marah-marah jika Pemohon tidak menurutinya, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Termohon bersikap *bongkokan (referte)*, dengan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini. Sesuai dengan doktrin hukum acara, sikap *referte* dipersamakan dengan bantahan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Oleh karena itu Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalilnya dengan berdasar pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan “*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon sering marah-marah jika Pemohon tidak menurutinya, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang*”?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2018, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Pemohon. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya tinggal bersama dengan Termohon, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan ...;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuakifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan atau sekurang-kurangnya sudah tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada jalan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai tanggal ... yang dibuat di hadapan Mediator perkara ini;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempertimbangkan bentuk formal serta isi dari surat kesepakatan damai tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan damai Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formal dan materil suatu perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, yaitu: *Pertama*, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; *Kedua*, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; *Ketiga*, mengenai suatu hal tertentu; dan *Keempat*, mengenai suatu sebab (*causa*) yang halal. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, maka Pemohon dan Termohon harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan para pihak dalam pemenuhan isi putusan, maka substansi kesepakatan damai Pemohon dan Termohon akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Drs. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I. dan Miftahuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rabiatul Adawiah, S.H.I

Perincian biaya:

- | | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 660.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
putusan

esia

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 830.000,00

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)